- b. Terwujudnya pengembangan karakter melalui proses pembelajaran.
- Terwujudnya pengembangan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
- d. Terwujudnya pengembangan karakter melalui pengembangan budaya mutu perguruan tinggi.
- 3. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan teknologi"
  - a. Terbentuknya inkubator bisnis untuk mewujudkan jiwa kewirausahaan.
  - b. Terwujudnya pengembangan bisnis melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
- 4. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional"
  - a. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif untuk mencapai program studi yang unggul menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
  - b. Tercapainya kompetensi mahasiswa yang diakui internasional.
- 5. Sasaran untuk tujuan "Menjalankan tata kelola secara profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga tercipta tata kelola politeknik yang baik (*good governance*)"
  - a. Terwujudnya peningkatan mutu dan efektivitas pengelolaan manajemen institusi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 6. Sasaran untuk tujuan "Menjalankan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi"
  - a. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama dalam negeri bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
  - b. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama luar negeri bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- 7. Sasaran untuk tujuan "Menjalankan institusi yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi"
  - a. Tercapaianya pengelolaan institusi berbasis teknologi informasi
  - b. Tercapaianya penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung keputusan (*Decision Support*) yang lebih efektif dan efisien.
- 8. Sasaran untuk tujuan "Menjalankan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Politeknik TEDC Bandung"

- a. Terwujudnya peningkatan mutu dan kuantitas SDM yang kompeten dan profesional.
- 9. Sasaran untuk tujuan "Melaksanakan revitalisasi sarana prasarana untuk menunjang Tridarma perguruan tinggi"
  - a. Terwujudnya sarana prasarana yang optimal dan memenuhi standar mutu dan lengkap guna memenuhi kebutuhan layanan Tridarma Perguruan Tinggi dan peningkatan kompetensi mahasiswa.
  - b. Tercapainya peningkatan mutu dan kuantitas saran prasarana Tridarma Perguruan Tinggi.
- 10. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan penelitian yang dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional"
  - a. Tercapainya peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi penelitian.
  - b. Terciptanya pelaksanaan kegiatan penelitian yang lebih transparan dan akuntabel.
  - c. Terciptanya pelaksanaan kegiatan penelitian yang terpublikasikan baik secara nasional maupun internasional.
- 11. Sasaran untuk tujuan "Mengupayakan dan mengembangkan produk inovatif dari hasil penelitian"
  - a. Terwujudnya produk inovatif dari hasil penelitian mahasiswa dan dosen.
  - b. Tercapainya manajemen inovasi yang baik dan transparan.
- 12. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka aplikasi keilmuan yang berorientasi pada teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat"
  - a. Tercapainya peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Terciptanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel.
  - c. Terwujudnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan yang berorientasi pada teknologi tepat guna.
  - d. Tercapainya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terprogram dan berkelanjutan.

# BAB I KETENTUAN UMUM DAN DASAR PERATURAN

#### Pasal 1

#### **Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Akademik Politeknik TEDC Bandung ini yang dimaksud dengan:

- 1. **Politeknik TEDC** yang selanjutnya disebut Politeknik TEDC Bandung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi.
- 2. **Civitas academica** adalah komunitas yang mempunyai tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik sendiri merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- 3. **Kampus** adalah daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi tempat semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung.
- 4. **Direktur** adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan juga bertindak sebagai pembina pada pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga penunjang lain, serta sebagai pembina dan pelaksana kerja sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
- 5. **Wakil Direktur I Bidang Akademik** adalah pembina pelaksanaan kegiatan pendidikan kurikuler, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang membawahi jurusan dan program studi.
- 6. **Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan** adalah pembina pelaksana kegiatan administrasi umum, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan keuangan.
- 7. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam keorganisasian dan kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa dan bertugas menjalin, memelihara kerja sama yang sudah terbangun untuk kepentingan institusi.
- 8. **Jurusan** adalah bagian dari suatu fakultas atau politeknik yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi.
- 9. **Program Studi** adalah unit pelaksana yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu.
- 10. **Standar Akademik** adalah standar untuk memberikan rambu-rambu kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik.

- 11. **Sanksi Akademik** adalah hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik, kecurangan akademik dan perbuatan kriminal.
- 12. **Kebijakan Akademik** adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil.
- 13. **Kegiatan Kurikuler** adalah Kegiatan akademik yang meliputi kuliah, seminar, diskusi, bimbingan penelitian, praktikum, tugas, maupun belajar mandiri, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
- 14. **Kegiatan Kokurikuler** adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi ajar yang diberikan dosen di kelas kepada mahasiswa.
- 15. **Kegiatan Kemahasiswaan** adalah yang terdiri dari 2 macam yaitu kegiatan kurikuler dan ektrakurikuler.
- 16. **Beasiswa** adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
- 17. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 18. **Dosen Wali** adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh dalam kegiatan perwalian terhadap sejumlah mahasiswa.
- 19. **Masa Studi** adalah masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- 20. **Mahasiswa** Politeknik TEDC Bandung yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi vokasi/ terapan di Politeknik TEDC Bandung.
- 21. **Mahasiswa Baru** Program Diploma adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Diploma di Politeknik TEDC Bandung.
- 22. **Herregistrasi** adalah pendaftaran ulang tiap-tiap semester.
- 23. **Formulir Rencana Studi (FRS)** adalah formulir yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
- 24. **SKS** adalah satuan kredit semester merupakan perencanaan studi mata kuliah yang diterapkan tingkat perguruan tinggi.
- 25. **Ujian** adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) termasuk sidang sebagai komponen dari evaluasi yang dilaksanakan terjadwal sesuai kalender akademik.
- 26. **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah disertai nilai akhir per semester.
- 27. Kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap,

- dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.
- 28. **Tugas Akhir** adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi diploma dan sarjana terapan di Politeknik TEDC Bandung.
- 29. **Yudisum** adalah penentuan nilai (lulus) ujian Sarjana/Diploma lengkap di perguruan tinggi.
- 30. **Wisuda** adalah upacara peneguhan atau pelantikan bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan.
- 31. **Alumni** adalah adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.
- 32. **Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)** adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas dirinya sebagai mahasiswa berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui peran serta dalam berbagai kegiatan yang relevan.

#### Pasal 2

## **Dasar Peraturan**

Dalam Peraturan Akademik Politeknik TEDC Bandung ini dasar peraturan yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- f. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Izin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Keputusan Ketua Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Statuta Politeknik TEDC Bandung.
- i. Keputusan Ketua Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 022/YDJB/K-SK/VIII/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik TEDC Bandung.

# BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

#### Pasal 3

## Jenjang Program Pendidikan

- 1. Pendidikan tinggi vokasi di Politeknik TEDC Bandung terdiri atas dua jenjang program pendidikan, yaitu:
  - a. Program Diploma Tiga adalah program yang memfokuskan pada penguasaan keterampilan dan penalaran tertentu, penentuan dan penerapan metode, pengetahuan teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta kemampuan komunikasi dan manajerial, yang ditempuh selama tiga tahun yang memberikan gelar Ahli Madya.
  - b. Program Diploma Empat adalah program yang memfokuskan pada penguasaan keterampilan perancangan detail, konsep teoritis bidang pengetahuan secara mendalam, konsep dasar perancangan, ilmu pengetahuan dan perancangan terapan, pengembangan terhadap konsep dan/atau teknologi, serta kemampuan komunikasi dan manajerial, yang ditempuh selama empat tahun yang memberikan gelar Sarjana Terapan.
- Pendidikan diploma merupakan program pendidikan tinggi vokasi yang ditekankan pada pengembangan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pendidikan diploma di Politeknik TEDC Bandung.

#### Pasal 4

## Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan

- 1. Program Diploma Tiga diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai berikut:
  - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisa data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur,
  - b. menguasai pengetahuan teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural,
  - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif, dan
  - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- 2. Program Diploma Empat diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

- mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang masing-masing dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi,
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural,
- mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok,
- d. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif, dan
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

# Pasal 5

#### Kurikulum

- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Kurikulum berisikan profil lulusan program studi, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, daftar mata kuliah beserta beban Satuan Kredit Semester (SKS), jejaring mata kuliah, dan sebaran mata kuliah per semester.
- Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga, berdasarkan kebutuhan Masyarakat dan industri, serta kebijakan dan standar akademik Politeknik TEDC Bandung.
- 4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung.

#### Pasal 6

## **Satuan Kredit Semester**

- 1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan SKS sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
- 2. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah atau tutorial, terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester,
- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, dan
- c. kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
- 3. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, dan
  - b. kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
- 4. Penetapan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- 5. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas 100 menit per minggu per semester.
- 6. Ketentuan pelaksanaan kuliah diatur oleh jurusan masing-masing dengan mengacu kepada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik.

#### Pasal 7

## Beban SKS dan Waktu Penyelenggaraan

- 1. Pelaksanaan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem SKS.
- 2. Program Diploma Tiga diselenggarakan paling lama 5 tahun akademik dengan beban SKS antara 108 120 SKS.
- 3. Program Diploma Empat diselenggarakan paling lama 7 tahun akademik dengan beban SKS antara 144 160 SKS.
- 4. Beban SKS yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.
- 5. Beban SKS maksimum pada satu semester adalah 24 SKS.

# BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 8

# Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma

 Mahasiswa baru Politeknik TEDC Bandung diterima atas dasar hasil program Seleksi Mahasiswa Baru (SMB) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan

- Direktur Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Calon mahasiswa baru harus memenuhi syarat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung.
- 3. Calon mahasiswa baru wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi.
- 4. Calon mahasiswa baru tidak dapat mengikuti seleksi apabila pernah diberhentikan atau masih terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik TEDC Bandung kecuali mahasiswa tingkat akhir.

## Pasal 9

## Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru

- 1. Untuk keseluruhan program studi Diploma Tiga dan Diploma Empat di Politeknik TEDC Bandung, peserta seleksi berasal dari lulusan SMK/SMA/MA atau Pondok Pesantren atau pendidikan khusus lainnya yang telah mendapatkan pengakuan penyetaraan dari Pemerintah.
- 2. Penetapan persyaratan yang mengikuti program beasiswa ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku di Politeknik TEDC Bandung dan pedoman program beasiswa dari pemberi beasiswa.
- 3. Program Studi dapat menetapkan persyaratan spesifik sesuai dengan kekhususan bidang ilmunya masing-masing.
- 4. Untuk seluruh program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Politeknik TEDC Bandung, persyaratan peserta seleksi sesuai dengan panduan RPL yang berlaku di Politeknik TEDC Bandung.

#### Pasal 10

## Jalur - Jalur Seleksi

- 1. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi berikut:
  - a. Jalur Prestasi Akademik (JPA)
  - b. Jalur Prestasi Non Akademik (JPNA)
  - c. Undangan Saringan Masuk (USM)
  - d. Jalur Admisi Kemitraan (JAK)
  - e. Jalur KIP Kuliah
  - f. Jalur Mandiri
- 2. Jalur Prestasi Akademik (JPA) adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk memeratakan penjaringan calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada nilai rapor siswa-siswa SMK/SMA/MA kelas XII dari semester 1 hingga semester 4, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi eksakta adalah dari mata pelajaran Fisika, Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- b. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi non eksakta adalah dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- c. Penilaian JPA juga didasarkan pada indeks peringkat sekolah yang didasarkan pada prestasi belajar alumni yang telah menjadi mahasiswa Politeknik TEDC Bandung dalam empat tahun terakhir (Indeks Prestasi Hasil Belajar Mahasiswa rata-rata alumni dari masing-masing SMK/SMA/MA).
- d. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPA dikenakan pemberlakuan pembayaran biaya pendidikan normal seperti yang dikenakan kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi Ujian Tulis.
- e. Ketentuan diatas tidak berlaku untuk Program Studi Mesin Otomotif konsentrasi Alat Berat.
- 3. Jalur Prestasi Non Akademik (JPNA) adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk memeratakan penjaringan calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada prestasi non akademik waktu SMK/SMA/MA dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penilaian JPNA didasarkan pada prestasi siswa tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Nasional, Internasional dibuktikan dengan sertifikat/penghargaan atau sejenisnya.
  - b. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPA dikenakan pemberlakuan pembayaran biaya pendidikan normal seperti yang dikenakan kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi Ujian Tulis.
  - c. Ketentuan diatas tidak berlaku untuk Program Studi Mesin Otomotif konsentrasi Alat Berat.
- 4. Undangan Saringan Masuk (USM) adalah jalur seleksi yang didasarkan nilai rapor siswa-siswa SMA kelas XII dari semester I hingga semester IV yang diberikan undangan khusus dalam rangka kemitraan Politeknik TEDC Bandung dengan instansi tempat berkerja orangtua/wali para peserta seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Di samping nilai rapor SMK/SMA/MA kelas XII dari semester I hingga semester IV, lamaran para peserta seleksi juga dilengkapi form rekomendasi dari orangtua/wali penjamin studi peserta tersebut yang berasal dari instansi kemitraan Politeknik TEDC Bandung.
  - b. Kelulusan seleksi didasarkan pada penilaian seperti pada seleksi JPA, sebagaimana pada ayat (2) dan juga kontribusi biaya normal.
- 5. Jalur Admisi Kemitraan (JAK) adalah jalur seleksi berbasis Undangan Saringan Masuk (USM) sebagaimana pada ayat (4) yang didukung kerja